



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

Jln. Bukit Indah, No. 1, Pangkalan Balai, Banyuasin III, Banyuasin - 30911
Email : bawaslu.banyuasin@gmail.com

Nomor : ~~395~~ /PM.00.02/K.SS-01/11/2024

Pangkalan Balai, 21 November 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : **Intruksi**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Se-Kecamatan Kabupaten Banyuasin
di

Tempat

Dengan Hormat disampaikan, sehubungan akan dilaksanakan Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Kabupaten Banyuasin di disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Intruksi Bawalu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Patroli Pengawasan Masa Tenang Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. INSTRUKSI

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf c, Pasal 10 huruf c, Pasal 11 huruf b dan Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *juncto* Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Kabupaten Banyuasin di disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan Patroli Pengawasan pada masa tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, yaitu pada tanggal 24 s.d 26 November 2024;
- 2) Kegiatan diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Masa Tenang yang dapat dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 atau hari Minggu, 24 November 2024 di Kantor Sekretariat Pengawas Pemilu di setiap tingkatan atau di tempat lain menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah;
- 3) Panwaslu kecamatan membentuk Tim Patroli Pengawasan masa tenang bersama dengan *Stakeholder* atau pihak terkait;
- 4) Panwaslu Kecamatan melakukan pemetaan lokus yang berpotensi terjadi Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada masa tenang, di antaranya:
 - a. Terdapat kegiatan kampanye pada masa tenang, meliputi:
 - 1) Alat Peraga Kampanye (APK) masih terpasang pada masa tenang;
 - 2) kegiatan kampanye melalui pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
 - 3) pemberitaan dan penayangan iklan kampanye pada masa tenang;
 - b. kegiatan politik uang pada masa tenang;
 - c. penyebaran hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang; dan
 - d. intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
- 5) Panwaslu Kecamatan Melakukan Koordinasi dengan PPK, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian sebagai upaya persiapan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilihan di wilayah kerja masing-masing sesuai tingkatannya;
- 6) Menyampaikan surat Imbauhan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon dan Partai

Politik Peserta Pemilu, dan/atau Tim Kampanye di Wilayah kerja masing-masing untuk:

- a. membersihkan Alat Peraga Kampanye Pemilihan sebelum jadwal masa tenang;
 - b. menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
 - c. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
 - d. tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;
- 7) Bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban Alat Peraga dan Bahan Kampanye Pemilu di wilayah kerja masing-masing yang masih terpasang di masa tenang;
- 8) Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama tahapan masa tenang; dan/atau
- 9) Melakukan Patroli Pengawasan di Wilayah/TPS rawan;
- 10) Panwaslu Kecamatan menyampaikan jumlah alat peraga kampanye yang masih terpasang kepada Bawaslu Kabupaten Banyuasin. (*Alat Kerja Terlampir*) paling lambat 26 November 2024 Pukul 16:00 WIB
- 11) Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan pada saat melakukan Patroli Pengawasan Masa Tenang, jajaran pengawas Pemilihan di setiap tingkatan mengisi Formulir Hasil Pengawasan (Formulir A) dan melakukan kajian analisis atas Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Demikian surat Intruksi ini disampaikan, agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya atas perhatian kami ucapkan Terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Kepolisian Sektor di Kecamatan;
3. Satuan Polisi Pamong Praja Banyuasin;
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
6. Arsip.

ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH PANWASLU KECAMATAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Nama Provinsi :
Nama Kabupaten/Kota :
Nama Kecamatan :

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
24-11-2024	Paslon 01									
	Paslon 02									
	TOTAL									
25-11-2024	Paslon 01									
	Paslon 02									
	TOTAL									
26-11-2024	Paslon 01									
	Paslon 02									
	TOTAL									

Catatan Khusus Lainnya:

**ALAT KERJA PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG OLEH PANWASLU KECAMATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024**

Nama Provinsi :
Nama Kabupaten/Kota :
Nama Kecamatan :

Tanggal	Peserta Pemilihan	APK	Kampanye		Politik Uang		Intimidasi Pemilih		Penyebaran Hoaks, Politisasi SARA, dan Ujaran Kebencian	
		Jumlah APK yang masih terpasang pada Masa Tenang	Jumlah Kegiatan	Uraian	Jumlah Kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian	Jumlah kejadian	Uraian
24-11-2024	Paslon 01									
	Paslon 02									
	Paslon 03									
	TOTAL									
25-11-2024	Paslon 01									
	Paslon 02									
	Paslon 03									
	TOTAL									
26-11-2024	Paslon 01									
	Paslon 02									
	Paslon 03									
	TOTAL									

Catatan Khusus Lainnya: